



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

12

19
5/97

ENDAS MASOR

S.M. STANIAN BOLOALI

NOMOR 8001.972

TANGGAL 26/5/97

PARAF RS

26/5/1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK. terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

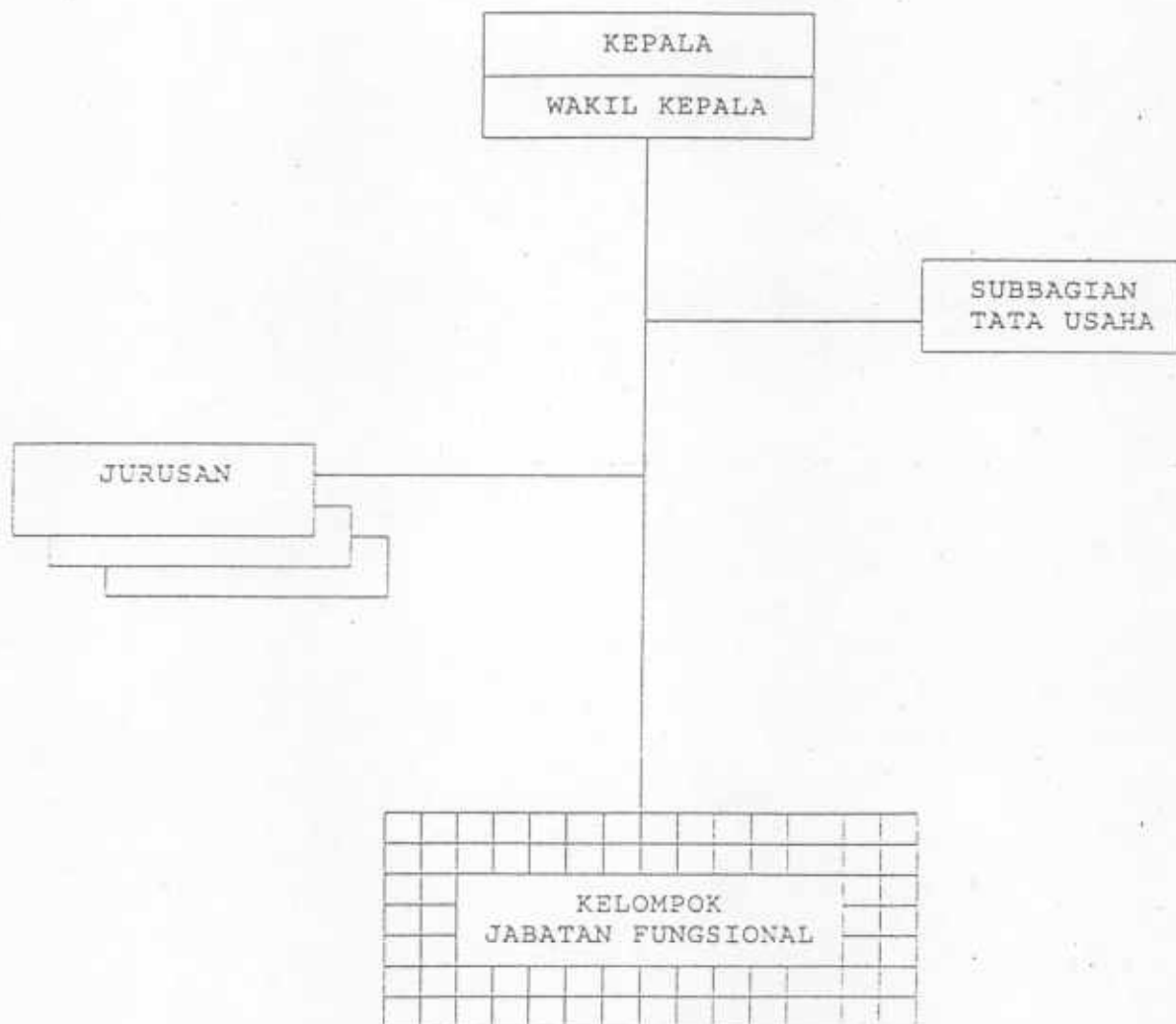
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

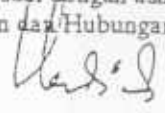
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753

file salinan 27/11/93

		SEKOLAH ASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	JAWA TENGAH	1. STM Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Jl. Dr. Cipto No. 93 Desa/Kel. Sawirejo	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	090/0/79 26-05-79	SMK Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		2. SMEA Neg. 1 Semarang Kantor 156622	Jl. Dr. Cipto No. 121A Desa/Kel. Karangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	2681/B3/Ked/51 28-06-51	SMK Neg. 2 Semarang Kantor 156622	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		3. STM Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Jl. Sompok Lama No. 43 Desa/Kel. Peterongan	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	129/Drpt/BI/64 22-09-64	SMK Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		4. STM Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Jl. Pandanaran II/17 Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	117/1964 23-10-64	SMK Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		5. STM Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel. Karangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	85/Drpt/BI/65 03-08-65	SMK Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		6. SMKK Neg. Semarang Kantor 156160	Jl. Sidodadi Barat No. 8 Desa/Kel. Karangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	0190/0/1972 14-12-72	SMK Neg. 6 Semarang Kantor 156160	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		7. STM Pembangunan Neg. Semarang Kantor 204567	Jl. Simpang Lima Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Semarang Kantor 204567	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		8. SMPS Neg. Semarang Kantor 155165	Jl. Pandanaran II/12 Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	0314/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 8 Semarang Kantor 155165	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		9. SMEA Neg. 2 Semarang Kantor 156788	Jl. Peterongan Sari No. 2 Desa/Kel. Peterongan	Semarang Selatan	Kotamadia Semarang	0287/0/1976 29-11-76	SMK Neg. 9 Semarang Kantor 156788	Semarang Selatan	Kotamadia Semarang
		10. SMT Perkapalan Neg. Semarang Kantor 156263	Jl. Kokrosono Desa/Kel. Panggung Kidul	Semarang Barat	Kotamadia Semarang	0209/0/76 09-12-76	SMK Neg. 10 Semarang Kantor 156263	Semarang Barat	Kotamadia Semarang
		11. SMT Grafika Neg. Semarang Kantor 531247	Jl. Cemwa Raya Desa/Kel. Banyumanik	Banyumanik	Kotamadia Semarang	0309/0/1990 11-06-90	SMK Neg. 11 Semarang Kantor 531247	Banyumanik	Kotamadia Semarang
		12. SMT Pertanian Neg. Bawen Kantor 156270	Jl. Kartini No. 119 Desa/Kel. Bawen	Bawen	Kabupaten Semarang	03/Drpt/BI/85 27-07-65	SMK Neg. 1 Bawen Kantor 156270	Bawen	Kabupaten Semarang
		13. SMEA Neg. Tegal Kantor 156725	Jl. Kiranganyar No. 17 Desa/Kel. Kauman Kulon	Dukuhturi	Kabupaten Tegal	2144/B3/Ked/22-09-58	SMK Neg. 1 Dukuhturi Kantor 156725	Dukuhturi	Kotamadia Tegal
		14. SMKK Neg. Tegal Kantor 156195	Jl. Dr. Sutomo No. 66 Desa/Kel. Pekauman	Tegal Barat	Kotamadia Tegal	0193/0/74 24-07-74	SMK Neg. 1 Tegal Kantor 156195	Tegal Barat	Kotamadia Tegal
		15. SMEA Neg. Kodya Tegal Kantor 523388	Jl. Wisanggeni No. 1 Desa/Kel. Slerog	Tegal Timur	Kotamadia Tegal	0135/0/1989 14-03-89	SMK Neg. 2 Tegal Kantor 523388	Tegal Timur	Kotamadia Tegal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74. SMKK Neg. Pati Kantor 206042	Jl. Kolonel Sunandar 3 Desa/Kel.: Winong	Pati	Kabupaten Pati	0208/0/1980 30-07-80	SMK Neg. 3 Pati Kantor 206042	Pati	Kabupaten Pati
		75. STM Neg. Pati Kantor 192103	Jl. Raya Gembong 4 Honda Desa/Kel.: Muktiharjo	Margorejo	Kabupaten Pati	0157/0/1977 30-05-77	SMK Neg. 2 Pati Kantor 192103	Margorejo	Kabupaten Pati
		76. SMEA Neg. Pemalang Kantor 156732	Jl. Gatot Subroto Desa/Kel.: Bojongsata	Pemalang	Kabupaten Pemalang	35/UJK3/1968 12-02-68	SMK Neg. 1 Pemalang Kantor 156732	Pemalang	Kabupaten Pemalang
		77. SMEA Neg. Purbalingga Kantor 159748	Jl. Raya Kalmanah Desa/Kel.: Selabaya	Kalmanah	Kabupaten Purbalingga	140/UJK3/58 09-04-68	SMK Neg. 1 Purbalingga Kantor 159748	Kalmanah	Kabupaten Purbalingga
		78. SMEA Neg. Kutawaja Kantor 156704	Jl. Semawung Dalam Desa/Kel.: Semawung Dalam	Kutawaja	Kabupaten Purworejo	60/B-3.4/Kej/67 17-03-67	SMK Neg. 1 Kutawaja Kantor 156704	Kutawaja	Kabupaten Purworejo
		79. STM Neg. Purworejo Kantor 156306	Jl. Jend. Sudirman Kotak Pos 127 Desa/Kel.: Kledung Kracengan	Banyuwirip	Kabupaten Purworejo	389/Kep Drpu/67 16-10-67	SMK Neg. 1 Purworejo Kantor 156306	Banyuwirip	Kabupaten Purworejo
		80. SMKK Neg. Purworejo Kantor 156181	Jl. Kartini No 5 Desa/Kel.: Sindurjan	Purworejo	Kabupaten Purworejo	16/UJK.3/1969 16-01-69	SMK Neg. 2 Purworejo Kantor 156181	Purworejo	Kabupaten Purworejo
		81. STM Neg. Rembang Kantor 201764	Jl. Untung Suropati No. 1 Desa/Kel.: Magersari	Rembang	Kabupaten Rembang	0190/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Rembang Kantor 201764	Rembang	Kabupaten Rembang
		82. SMEA Neg. Sragen Kantor 158722	Jl. Ronggowarsito 11 Desa/Kel.: Sragen Wetan	Sragen	Kabupaten Sragen	41/UJK3/1968 17-02-68	SMK Neg. 1 Sragen Kantor 158722	Sragen	Kabupaten Sragen
		83. SMT Pertanian Neg. Sragen Kantor 158281	Jl. Bendungan Kedawung Desa/Kel.: Bendungan	Kedawung	Kabupaten Sragen	0301/0/1982 09-10-82	SMK Neg. 1 Kedawung Kantor 158281	Kedawung	Kabupaten Sragen
		84. SMEA Neg. Sukoharjo Kantor 158743	Jl. Sudirman No. 191 Desa/Kel.: Jambor	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo	120/UJK3/1968 09-04-68	SMK Neg. 1 Sukoharjo Kantor 158743	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo
		85. STM Pembangunan Neg. Temanggung Kantor 204588	Jl. Kadar Maron, Kotak Pos 114 Desa/Kel.: Sidorejo	Temanggung	Kabupaten Temanggung	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 1 Temanggung Kantor 204588	Temanggung	Kabupaten Temanggung
		86. SMEA Neg. Temanggung Kantor 500946	Jl. Kartini No. 14 B Desa/Kel.: Jamprejo	Temanggung	Kabupaten Temanggung	0559/0/1984 20-11-84	SMK Neg. 2 Temanggung Kantor 500946	Temanggung	Kabupaten Temanggung
		87. SMEA Neg. Wonogiri Kantor 201807	Jl. Arjuna VI, Kode Pos 57612 Desa/Kel.: Wonokerto	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	0190/0/1979 09-03-79	SMK Neg. 1 Wonogiri Kantor 201807	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
		88. SMEA Neg. Wonosobo Kantor 156711	Jl. Bhayangkara No. 12 Desa/Kel.: Wonosobo	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	112/UJK3/68 26-03-68	SMK Neg. 1 Wonosobo Kantor 156711	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo

Halaman 52

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH ASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVII. TIMOR TIMUR		1. SMEA Neg. Dili Kantor 205005	Jl. Bekora, Kotak Pos 362 Desa/Kel. Bekora Kotak Pos 362	Dili Timur	Kabupaten Dili	0196/0/80 18-07-80	SMK Neg. 1 Dili Kantor 205005	Dili Timur	Kabupaten Dili
		2. STM Neg. Dili Kantor 517594	Jl. Bekora Dili Timur Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0890/0/1986 22-11-86	SMK Neg. 2 Dili Kantor 517594	Dili Timur	Kabupaten Dili
		3. SMKK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel. : Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili
		4. SMIK Neg. 1 Dili Kantor 547483	Jl. Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0261/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 4 Dili Kantor 547483	Dili Timur	Kabupaten Dili
		5. SMEA Neg. Aileu Kantor 520386	Aisirimau Desa/Kel. Aisirimau	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 1 Aileu Kantor 520386	Aileu Kota	Kabupaten Aileu
		6. SMEA Neg. Oequsi/Ambeno Kantor 517620	Jl. Bandara No. 3 Desa/Kel. : Costa	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Oequsi Kantor 517620	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno
		7. SMT Pertanian Neg. Suai Kantor 535347	Suai Loro Desa/Kel. Suai Loro Ksatauk	Suai Kota	Kabupaten Kovalima	0283/0/1991 30-05-91	SMK Neg. 1 Suai Kantor 535347	Suai Kota	Kabupaten Kovalima
		8. SMEA Neg. Liquisa Kantor 517637	Jl. Raya Liquisa Desa/Kel. Maumeto	Liquisa	Kabupaten Liquisa	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Liquisa Kantor 517637	Liquisa	Kabupaten Liquisa
		9. SMEA Neg. Manatuto Kantor 517616	Jl. Laclubar Desa/Kel. Aiteas	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Manatuto Kantor 517616	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto
		10. SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel. Lateicho	Same Kota	Kabupaten Manufahi	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Manufahi
		11. SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Sudirman, Beloi Desa/Kel. Caravalo	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttt.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro